

## PUTUSAN

Nomor<No Prk>/Pdt.G/2018/PTABdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antar pihak-pihak:

**Pembanding**, umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikuasakepada **IIN ACHMAD RIZA, S.H.** dan **RITA MULYANI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor IIN ACHMAD RIZA, S.H & Rekan, beralamat dan berkedudukan di Komplek Ruko Jalan Veteran Nomor 88 A, Sukamelang, Subang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register Nomor Adv/077/2018 tanggal 07 Februari 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 37 tahun, Mengurus Rumah tangga, Agama Islam, bertempat di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITI AMINAH SINGHS, S.H., & DENI EFFENDI, S.H.** Adalah Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE SITI AMINAH SINGHS, S.H., MH. & PARTNER** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Sukarahayu Raya Nomor 45 Perumnas Blok II - Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register Nomor Adv/089/2018 tanggal 14 Februari

2018,semulasebagai Penggugatsekarang sebagai

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telahmembacaberkas dan semua surat yang berkaitandenganperkaraini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan AgamaSubang, Nomor1590/Pdt.G/2017/PA.Sbgtanggal25 Januari 2018Masehi bertepatan dengantanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DalamEksepsi**

- MenolakeksepsiTergugat.

**Dalampokokperkara**

1. MengabulkangugatanPenggugat ;
2. Menjatuhkantalaksatuba'inshughra**TergugatterhadapPenggugat;**
3. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkara yang hinggakini dihitungejumlahRp. 511.000(limatussebelas ribu rupiah);

BahwaatasputusanPengadilan

AgamaSubangtersebut,Tergugat/Pembandingmengajukanpermohonan banding kePengadilan Tinggi Agama Bandung melaluiPengadilan AgamaSubang, sesuaiAktaPermohonanBanding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama SubangNomor1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal07 Februari 2018,selanjutnya Akta PermohonanBandingtersebuttelahdiberitahukankepadaPenggugat/Terbandin g,sesuaiRelaasPemberitahuanPernyataanBanding Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg.tanggal12 Februari 2018;

BahwaTergugat/Pembandingtelahmelengkapipermohonanbandingny adenganmemori banding yang diterimaoleh PaniteraPengadilan Agama Subang, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg.tanggal07 Maret 2018, selanjutnyamemori banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 09 Maret 2018, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 Februari 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan tidak Memeriksa Berkas Perkarayang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 07 Maret 2018, dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Maret 2018 dengan Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang, sesuai surat Nomor W10-A/0976/Hk.05/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Subang, Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, seperti gugatan yang menyatakan gugatan Kabur (Obscur Libel) dan tidak jelas serta gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum. Hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang seharusnya dapat diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), jo. Pasal 49 huruf (a) poin 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Subang, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap **Penggugat**, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator, serta keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya sejak bulan April 2017 hingga saat ini mereka berpisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Mambaul Izzi, SH., M.H. maupun Perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah;

Menimbang, bahwa kalaupun sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimanapun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan serta rintangan untuk mencapai tujuan perkawinan sehingga landasan perkawinan harus dibangun secara kokoh dan kuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding dari sejak awal perkawinan sampai pada titik puncaknya, maka ditemukan fakta ketidaksepahaman antara Pembanding dengan Terbanding dengan ketidakseediaan Terbanding untuk melanjutkan berumah tangga dengan Pembanding, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan rahmah, bila salah satu pihak sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadi hilang, maka kalaupun dipaksakan hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi neraka bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan yang didapat;

Menimbang, bahwaperselisihan dan pertengkarandiantaraPembandingdenganTerbandingtersebuttelahmengikis dan memutuskanikatanbathindiantaraPembanding dan Terbanding. Jikaikatanbathindiantarasuamiistrisudahputus, makakerukunan dan keharmonisanrumahtanggaakansulituntukdiciptakan.

Perselisihan bathindiantaraPemanding dan  
Terbandingtelahmemaksakeduabelahpihakuntukpisahtempattinggal,  
nasehatperdamaiansudahtidaklagiadagunanya. Salah  
satupihakterutamaTerbandingsudahtidakberniatmeneruskankehidupanbersa  
madenganPemanding, karena rasa  
bencidiantarasuamiistritersebutsudahmemuncak. Hal  
iniberdasarkanYurisprudensiMahkah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal  
17 Maret 1999, makagugatancerai yang  
diajukanharusdinyakantelahmemenuhialasan yang  
dapatdibenarkanuntukmelakukanperceraian. Karena  
iturumahtanggaPemanding dan Terbandingbenar-  
benarsudahpecah(*brokenmarriage*)hinggitidakadaharapanuntukbisahidupruk  
unkembalidalamrumahtangga, kondisiinitelahsesuaidengan alasan  
perceraian sebagaimanadimaksud dalamketentuanPasal 19 huruf (f)  
Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f)  
KompilasiHukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk  
mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghayatul  
Maram Lil-Syaeh Al-Majdi, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim  
Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabilasiistrisudahsangattidaksenangterhadapsuaminya, maka  
hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan  
talaksatu;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding  
sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah  
dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan  
keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat  
pengulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan  
sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama



Subang, Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 25 Januari 2018 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwasesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh **Tergugat/Pembanding** dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama

Subang, Nomor 1590/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriyah:

III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs.H.Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs.H.Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 27 Maret 2018, dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs.H.Abdul Hakim,M.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.Ttd.**

**Drs.H.Oding Sopandi, S.H.Drs.H.Tata Sutayuga,S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Setya Rini, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya proses Rp139.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus limapuluhribu rupiah);